

ANALISIS KADAR RADA'AH YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ali Zainal Abidin

Universitas Alkhairaat Palu

habsyiali815@gmail.com

Abstract

One of the best foods given by Allah SWT is breast milk for a baby. Through the intermediary of a mother so that its survival in the future can be guaranteed, and the woman who breastfeeds becomes her mother and marriage with her and all of her offspring is forbidden, that is a consequence or legal effect that is regulated by the Shari'a. The debate of the scholars of the Jumhur and Ibn Hazm schools and the Shafii school and the Imam Ahmad ibn Hanbal, the article is whether the breastfeeding relationship occurs immediately when the baby drinks a woman's milk? The answer is no because you have to look at the level of milk the baby is drinking and how old is the baby who is breastfeeding? Some of the arguments from the Qur'an and Hadith are still being debated among scholars in discussing this issue.

Keywords: level Radha'ah, Asi, Marriage

Abstrak

Salah satu makanan terbaik yang dianugerahkan oleh Allah SWT adalah asi buat seorang bayi melalui perantara seorang ibu agar dapat terjamin kelangsungan hidupnya dikemudian hari, dan perempuan yang menyusukan tersebut menjadi ibunya dan diharamkan pernikahan dengannya dan segenap keturunannya, itu konsekuensi atau efek hukum yang diatur oleh syariat. Perdebatan para ulama mazhab jumhur dan ibn hazm dan mazhab syafii dan mazhab imam ahmad bin hanbal, pasalnya apakah hubungan susuan terjadi seketika ketika bayi minum susu wanita? Jawabannya tidak karena harus melihat kadar susuan yang diminum bayi tersebut dan berapakah umur bayi yang menyusui? beberapa dalil dari al-Quran dan Hadis yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dalam membahas masalah ini.

Kata Kunci: Kadar Radha'ah, Asi, Pernikahan.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga¹.

¹Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", (Bandung: al-Bayan, 1999), h. 17.

Namun demikian, meskipun pernikahan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu pernikahan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu pernikahan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan pernikahan itu disebut juga dengan larangan pernikahan.

Larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan. Keseluruhannya diatur dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. Larangan pernikahan itu ada dua macam: pertama: larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad dan* pembagiannya ada 3 yaitu: 1. Karena Hubungan nasab 2. Karena Hubungan perkawinan 3. Karena hubungan persusuan. Kedua: larangan pernikahan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram yang disebut *mahram muaqaat*.

hubungan penyusuan. Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan maka perempuan yang menyusukan itu seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya, anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak-anak yang dilahirkan oleh ibu tersebut seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.²

Dalam surat an-Nisa' ayat 22 dan 23:

Terjemahnya:

[22] dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya

² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001) h. 159

perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh). [23] diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan³ saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu menantu); dan menghimpunkan dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa [04]: 22-23).⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka hubungan penyusuan dapat menyebabkan keharaman menikah. Dari sebab ini menjadi salah satu latar belakang memilih judul untuk penulisan jurnal.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*)⁵ dengan pendekatan kualitatif, karena fokus penulisan ini bersifat mendeskripsikan dan menganalisis makna kadar *radha'ah* yang mengharamkan pernikahan dalam perspektif Islam. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif⁶ dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif.

³Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumbuh ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

⁴Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* Bandung: Syamil Quran, 2009, h. 81.

⁵Penelitian pustakan (*library research*) adalah satu bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data-data kepustakaan. Lihat Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 184.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah. Suatu Pendekatan Praktik*.ed.II; Cet.IX;(Jakarta : Rineka Cipta.2000), h. 209.

Penelitian pustaka memiliki dua sumber, yaitu data-data primer dan data-data sekunder. Data-data primer diambil sebagai objek material dalam penelitian ini. Sedangkan data-data sekunder diambil dari data pustaka yang punya kaitan dengan penelitian ini, atau pun data pustaka yang menunjang dan memperkuat objek material dan formal) penelitian ini.⁷

Adapun metode yang akan digunakan dalam mengelola dan menganalisis data adalah sebagai berikut;

a. Deskriptif

Metode analisis deskriptif⁸ bertujuan mengurai atau menjelaskan hubungan ataupun sebab akibat dari persusuan dan hubungannya dengan pernikahan.

b. Komparatif

Komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Pada penelitian ini akan dibandingkan pemikiran para ulama guna mendapatkan jawaban yang lebih kompleks dan meyakinkan karena dihimpun dari elaborasi pendapat para ahli medis dengan konteks kekinian.

c. Induktif – Interpretatif

Induktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, namun tidak bersifat subyektif menurut selera orang yang menafsirkan) melainkan betumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran obyektif.⁹

⁷ Tim penyusun buku, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Surabaya:Universitas Negeri Surabaya Maret, 2014), h. 14.

⁸ *Ibid.* h. 9.

⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), h. 42

C. Pembahasan

1. Air susu Ibu dan Radha'ah dalam Islam

Asi adalah singkatan dari air susu ibu.¹⁰ Sedangkan menurut istilah, Asi adalah suatu emulasi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam organik yang sekresi oleh kelenjar mammae ibu, yang berguna sebagai makanan bagi bayi.¹¹ Hadiah terindah dari ibu kepada bayi yaitu asi dan berupa makanan alamiah atau susu terbaik bernutrisi dan berenergi tinggi yang mudah dicerna dan mengandung komposisi nutrisi yang seimbang dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang tersedia setiap saat, siap disajikan dalam suhu kamar dan bebas dari kontaminasi.¹²

Asi adalah makanan dan minuman paling utama bagi para bayi selain karena tidak akan pernah manusia sanggup memproduksi susu buatan berkualitas seperti ASI. Asi juga merupakan pemberian Allah SWT kepada seluruh anak manusia untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup anak manusia itu kelak dikemudian hari.¹³ memperbanyak Asi.¹⁴

2. Konsep Radha'ah dalam Hukum Islam

Penulis akan menjelaskan secara umum tentang pengertian *radha'ah* dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Secara bahasa *radha'* adalah bentuk mashdar dari kata *radha'a*. Dikatakan *radha'atshadya* artinya dia minum susu ibu. Sedangkan secara istilah *radha'ah* berarti meminumnya seorang anak yang berumur kurang dari dua tahun, dia minum kepada susu perempuan yang sedang melimpah air susunya, baik karena

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 1058.

¹¹ Arifin Siregar, *Pemberian ASI Eksklusif dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*, (Sumatera Utara: 2004), h. 3.

¹² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.1058.

¹³ Abdul Hakim al-Sayyid Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, (Jakarta; PT. Fikahati Aneska, 1993), h. 30.

¹⁴ Koran Republika, *Wawasan; Menyusui adalah Perintah Agama*, (tanggal 4 Agustus 2015), h. 18.

hamil atau yang lainnya¹⁵ *Radha'ah* (penyusuan) secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu: yang dalam bahasa Indonesia berarti minum atau menyusui. Hal ini banyak diterangkan para ulama dalam kitab-kitab fikih, yaitu: “Radha’*a* menurut bahasa adalah meminum air susu dari payudara atau susu ibu¹⁶” Dalam kitab al-Syarqawi disebutkan:Radla’ yang dibaca fathah dan kasrah ra’nya menurut bahasa adalah sebutan karena telah dihisapnya payudara dan diminum air susunya.¹⁷

Sedangkan arti *radha'ah* secara terminologi adalah sampainya air susu seorang wanita ke dalam perut anak yang usianya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan) atau masih dalam usia penyusuan anak-anak. Pengertian ini sebagaimana diuraikan para ulama antara lain sebagai menghisapnya anak kecil akan air susu dari seseorang perempuan dalam masa tertentu”.¹⁸

Menurut Abdurahman al-Jaziri, mendefinisikan *radha'ah* adalah sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan)”.¹⁹

Menurut Sarbini Khatib memberikan definisi *radha'ah* sebagai suatu sebutan karena telah sampainya air susu seorang perempuan atau sampainya sesuatu dari itu ke dalam perut anak kecil atau sampai ke dalam otaknya”.²⁰

Sedangkan menurut jumhur ulama, makna *radha'ah* menurut syara’ adalah segala sesuatu yang sampai ke dalam perut anak dengan melalui jalan normal ataupun tidak dikategorikan *radla'*.²¹

¹⁵ Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajaj Al-Ghamidi, *Fikih Muslimah*, alih bahasa Amad Syarif, Andhilla Nisa, Khoirun Niat, (Jakarta: Aqwam: 2009), h. 332.

¹⁶ Muhammad Zaid al-Abzani, *Syarh al-Ahkam al-Syar'iyah*, (juz. II, Beirut: Maktabah al-Nahdliyah), h. 51.

¹⁷ Imam Syarqawi, *Hasyiyah al-Syarqawi*, (juz. II, Beirut: Dar al-Fikr), h. 339.

¹⁸ Muhammad Husein al-Zahabi, *al-Syar'iyah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, cet. II, 1968), h. 402.

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *kitab figh Almazahibul Alarba-ah*,Juz 4, (Beirut:Darul Kutub Ilmiyah, 2003), h. 250.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Yusuf Qardlawi, *Bank Asi Bolehkah*, (Risalah nomor 2 XXVII, 1989), h. 32.

Dari definisi di atas baik secara *lughawi* maupun *istilahi* dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *radha'ah* adalah masuknya air susu seorang wanita yang hidup ke dalam perut si anak dalam usia tidak melebihi dua tahun, sehingga fungsi atau manfaat air susu benar-benar dapat dirasakan oleh penyusu, baik melalui proses penyusuan langsung atau (air susu dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditaruh di dalam wadah atau bejana). Pengertian ini diambil dari sabda Nabi SAW:

Dari Ummi Salamah ra, berkata: Nabi SAW bersabda: tidak haram bagi penyusuan melainkan apa yang memberi bekas di perut dan terjadi sebelum putus asa". (H.R. Al-Turmuzi)²²

Dari Aisyah ra, berkata, Rasul Saw bersabda: perhatikanlah siapa saudara susu kamu karena tidak ada penyusuan melainkan dari kelaparan". (H. R. Bukhari dan Muslim)²³

Dari beberapa Hadits yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa *radha'ah* itu tidaklah harus melalui proses langsung dari susu wanita, melainkan juga dengan penyusuan melalui alat seperti botol, yang masih dalam usia penyusuan, karena air susu akan memberi pengaruh pada diri anak yang menyusu sebagai bahan pengembangan jasmani dan rohaninya.

a. Rukun dan Syarat *Radha'ah*

1) Rukun *Radha'ah*

Ada tiga hal yang harus ada dalam masalah *radha'ah* ini, yaitu:

- a) *Radli'*, yaitu anak yang disusui
- b) *Laban*, yaitu air susu yang diminum
- c) *Murdli'*, yaitu ibu yang menyusui

Dalam kitab al-Syarqawi disebutkan bahwa "Rukun *Radla'* ada tiga, yaitu orang yang menyusui, yang menyusu, dan air susu". Selanjutnya dalam kitab *al-Iqna'*, Muhammad Syarbini Khatib mengatakan: "*Rukun radha'ah* ada tiga, yaitu

²² Muhammad bin ismail Alamir, *Subul al-Salam*, (Beirut: dar ibnu hazm, 2009), h. 700.

²³ *Ibid*

orang yang menyusui, orang yang menyusu, dan air susu".²⁴

2) Syarat-syarat *Radha'ah*

Mengenai syarat *radha'ah* ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat tersebut. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikannya secara garis besar dalam masalah ini.

a) Orang yang menyusui

Mengenai orang yang menyusui keadaannya disyaratkan sebagai berikut:

- Perempuan

Artinya bahwa orang yang menyusui itu adalah seorang manusia dari golongan adamiyah yang perempuan jenis kelaminnya. Oleh karena itu apabila seorang anak menyusu kepada hewan, maka hal itu tidaklah akan berakibat hukum mahram, karena hewan itu bukan dari golongan manusia. Dalam kitab *Kifayat al-Ahyar*, Imam Taqyuddin mengatakan: Artinya: "Keadaan orang yang menyusui haruslah seorang perempuan, maka air susu hewan tidaklah akan menimbulkan pengaruh hukum mahram. Apa bila dua anak menyusu air susu hewan, maka hal ini tidak akan menjadikan keduanya bersaudara, demikian juga air susu seorang laki-laki tidak akan mengharamkan".

Disebut juga dalam *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al- Arba'ah* sebagai berikut: "*Apabila anak laki-laki dan perempuan telah menyusu air susu hewan, maka yang demikian itu tidaklah menimbulkan pengaruh hukum mahram*"²⁵.

Selanjutnya dalam kitab *al-Syar'iyah al-Islamiyah* dikatakan sebagai berikut: "*Dan begitu juga tidak ditetapkan mahram di antara dua anak yang berkumpul terhadap selain tetek anak adam*"²⁶.

Sebagian ulama telah sepakat bahwa yang menyebabkan keharaman adalah air susu manusia yang perempuan. Sedangkan air susu hewan tidaklah

²⁴ Muhammad Syarbini Al Khatib, *al-Iqna'*, (Beirut: Darul kutub alilmiyah, 2004). h. 364.

²⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 254.

²⁶ Muhammad Husein al-Zahabi, *Op. Cit.*, h. 402

mengharamkan,

Selanjutnya mengenai keadaan orang perempuan yang menyusui, Ibn Rusyd mengatakan: *“Mengenai keadaan perempuan yang menyusui para ulama telah sepakat bahwa air susu setiap wanita mengharamkan baik sudah dewasa atau belum, sudah tidak haid lagi atau masih, bersuami atau tidak, sedang hamil atau tidak dalam keadaan hamil”*²⁷.

Sedangkan istilah yang senada dengan keterangan di atas, adalah perempuan menyusui, air susunya menjadikan haramnya perkawinan yaitu semua perempuan yang bisa mengeluarkan air susunya baik sudah dewasa atau belum, sudah tidak haid atau masih, sedang hamil atau tidak²⁸.

- Dalam keadaan hidup

Artinya bahwa orang yang menyusui tersebut benar-benar dalam keadaan hidup selama penyusuan itu berlanjut. Oleh karena itu apabila seorang anak menyusu kepada orang yang sudah mati atau air susu itu dikeluarkan dari susu seorang wanita yang telah mati kemudian diminumkan kepada anak kecil, maka yang demikian itu tidaklah menyebabkan hukum mahram. Namun demikian sebaliknya apabila air susu itu dikeluarkan atau diperas pada saat wanita itu masih hidup, dan setelah ia meninggal baru air susunya diminumkan kepada anak tersebut, maka hal ini tetap mengakibatkan hukum mahram. Demikian menurut kebanyakan pendapat ulama.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Taqyuddin:

*Perempuan yang menyusu keadaannya adalah hidup, maka apabila seorang anak kecil menyusu kepada orang yang telah mati, maka hal itu tidak tergantung hokum mahram kepadanya. Sebagaimana tidak terjadi hokum mushaharah dengan menzinai seorang wanita yang telah mati. Apabila air susu itu dikeluarkan dari orang yang hidup kemudian anak menyusu atau meminum air susu itu setelah matinya wanita itu, maka hal itu tetap mengharamkannya menurut pendapat yang benar*²⁹

²⁷ *Ibid*

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (juz. XI, Beirut: Dar al-Kutub), h. 77-78

²⁹ Imam Taqi, *Kifayah Al-akhyar*, juz II Beirut: Dar Al-kutub AL-ilmiyah, 1973). h. 137

Dengan istilah yang hampir sama, ulama Syafi'iyah menyebutkan dalam *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*: Artinya: “Hendaklah perempuan yang menyusui tersebut dalam keadaan hidup, maka apabila anak kecil mendekati seorang perempuan yang telah mati dan menyusu dari payudaranya, maka penyusuan yang semacam itu tidaklah disebut *radha'ah* dan tidak berakibat *mahram*”³⁰.

Sementara itu Ibrahim al-Bajuri juga mengatakan hal yang sama: “Apabila seorang perempuan menyusui dengan airusunya kepada anak kecil, baik air susu itu diminum saat perempuan itu masih hidup atau sudah meninggal, dan baik apakah air susu itu dikeluarkan lebih dahulu di saat perempuan itu masih hidup maka jadilah anak yang menyusu itu anaknya.”³¹

Demikianlah dasar kesepakatan ulama bahwa air susu orang yang masih hidup mutlak mengharamkan, tanpa harus melibatkan bagaimana air susu yang diminum itu terjadi karena melalui proses pengisapan langsung dari susu wanita atau dengan cara lewat peminuman.

Adapun mengenai air susunya seorang wanita yang telah meninggal, para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa air susu perempuan yang sudah mati, juga mengharamkan (mengakibatkan hukum *mahram*). Mereka yang berpendapat demikian ialah: Ulama Malikiyah, sebagaimana yang termaktub dalam *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*: Artinya: “Dan tidak disyaratkan perempuan yang menyusui dalam keadaan hidup. Akan tetapi apabila perempuan itu telah mati dan si anak mendekati dan menyusu kepadanya serta diyakini bahwa penyusuan ini dapat menghasilkan air susu, maka hal ini tetap dikatakan *radla'*”³².

Kemudian Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani mengatakan sebagai berikut:

“Air susu perempuan yang telah mati dapat menolak rasa lapar, menumbuhkan daging dan menguatkan tulang serta mengembangkan otak.

³⁰ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 225.

³¹ Ibrahim al-Bajuri, *Loc. Cit.*

³² Abd al-Rahman al-jaziri, *Op. Cit.*, h. 255.

Maka tetap mengharamkan karena air susu itu mengharamkan pada waktu hidup³³”.

Adapun mengenai sebab adanya perselisihan pendapat ini, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibn Rusyd sebagai berikut:

“Dalam hal ini terjadi perselisihan pendapat, air susu orang yang telah meninggal. Sebabnya perselisihan tersebut adalah apakah air susu atau tidak. Sebenarnya tidak ada air susu dari orang yang telah meninggal dunia, walaupun ada itu hanyalah persamaan nama. Masalah tersebut bukanlah permasalahan waqi’iyah (benar-benar terjadi) dan oleh karena itu tidak terdapat kecuali kata-kata”³⁴.

- Air susu

Air susu inilah yang menjadi dasar atau masalah munculnya hukum *mahram* kaitannya dengan hukum kekeluargaan atau perkawinan. Oleh karena itu yang terpenting dalam hal ini adalah air susunya. Sehingga jika air susu ini tidak ada, maka penyusuan tidaklah akan terjadi dan sudah barang tentu hukum keharaman tidak berlaku.

Adapun mengenai air susu yang diminum ada beberapa syarat yang telah disyari’atkan, yaitu:

1. Air susu merupakan makanan pokoknya

Maksudnya adalah bahwa air susu tersebut merupakan makanan pokok bagi anak yang menyusu. Dan cukuplah dengan air susu itu jiwa dan pribadi anak akan terbentuk. Di samping itu air susu ini merupakan makanan yang dapat menolak rasa lapar baginya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Dari Aisyah ra, Rasul SAW bersabda: perhatikanlah siapa saudaramu karena tidak ada penyusua dari kelaparan”. (H.R. Bukhari dan Muslim)³⁵

Oleh karena itu apabila air susu itu sudah tidak merupakan makanan pokok bagi anak karena ia sudah besar, dan makannya dapat diganti dengan makanan

³³ Abu Bakar al-Kasani, *Bada’i’ al-Shana’i*, (juz VI, Mesir: al-Misriyah),. h. 280- 281.

³⁴ Ibn Rusyd, *Loc. Cit*

³⁵ Al-Shan’ani, *Op. Cit.*,H. 404.

yang lain, maka susuan tidak akan berakibat hukum *mahram*.

2. Air susu itu murni keadaannya

Artinya air susu itu keadaannya tidak bercampur dengan benda lain sehingga merubah keadaan atau sifatnya. Bila mana air susu wanita dicampur dengan makanan, minuman, obat-obatan, susu kambing atau lainnya lalu diminumkan pada anak, bila air susu lebih banyak maka ia mengharamkan, demikian pendapat al- Mazni dan ahli Tsaur.

Demikian juga apabila air susu dicampur dan dimasak sehingga merubah keadaan dan sifatnya, maka tidak mengharamkan. Hal ini menurut pendapat mazhab Hanafi, sebagaimana yang dikemukakan dalam *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*:

“Hendaklah air susu tersebut tidak dicampur dengan makanan, apabila air susu dikeluarkan dari seorang wanita pada makanan dan dimasak di atas api sehingga berubah keadaannya maka bayi yang memakannya tidak menjadi mahram karena radla”.³⁶

Kemudian Ibnu al-Qasim mengatakan:

“Bila mana air susunya lebih sedikit dari air atau lainnya lalu diminumkan pada bayi maka dia tidak mengharamkan”.³⁷

Sementara itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, apabila campuran itu diminumkan kepada anak sebanyak lima kali maka hal itu tetap mengharamkan sebagaimana tersebut dalam kitab *Mizan al-Kubra*:

“Bersama Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sesungguhnya hukum haram tetap berlaku pada air susu yang dicampur dengan minuman dan makanan apabila diminumkan pada anak sebanyak lima kali, baik keadaan air susu itu lebih sedikit atau lebih banyak”.³⁸

b) Yang menyusui

Adapun syarat-syarat yang menyusui adalah sebagai berikut:

- Masih dalam usia menyusui

³⁶ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, H. 258.

³⁷ Ibn Rusyd, *Op. Cit.*, H. 28.

³⁸ Abu al-Wahab al-Anshari, *Mizan al-Kubra*, (juz.5, Beirut: Dar al-Fikr, 1981), H. 57

Maksudnya bahwa anak yang menyusu itu umurnya tidak lebih dari dua tahun. Pembatasan umur ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam firman Allah SWT:

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)³⁹

Oleh karena anak susuan dalam masa-masa ini masih kecil dan makanannya cukup dengan air susu saja, begitu juga dengan perkembangan badannya dengan air susu. Sehingga anak yang menyusu merupakan bagian dari ibu susunya yang karena itu sama-sama menjadi *mahram* bagi ibu dan anaknya. Dalam hal ini Rasul SAW bersabda:

“Dari Ummu Salamah berkata, bersabda Rasul SAW: susuan itu tidak mengharamkan kecuali bisa mengenyangkan perut dan terjadi sebelum masa penyapihan”. (H.R. al-Turmuzi)⁴⁰

- Perut si penyusu

Artinya air susu yang diminum harus benar-benar sampai ke dalam perut si anak (penyusu), sehingga dapat dirasakan akan manfaatnya. Oleh karena itu apabila terjadi penyusuan di mana anak menghisap susu wanita hingga keluar air susunya dan sampai ke mulutnya, namun sebelum air susu itu masuk ke dalam perut si penyusu, air susu tersebut dimuntahkannya kembali, maka penyusuan yang demikian ini tidak berpengaruh terhadap hukum keharaman

³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 57.

⁴⁰ Al-Shan'ani, *Loc. Cit*.

atau mengakibatkan hukum *mahram*. Abd al-Rahman menjelaskan dalam kitabnya sebagai berikut:

“Maka apabila air susu tidak sampai ke dalam perut atau ke dalam otak, yakni jikalau (bayi) memuntahkannya sebelum sampainya air susu tersebut, maka yang demikian itu tidak dinamakan menyusu”.⁴¹

- Anak yang menyusu dalam keadaan hidup

Artinya hidupnya si penyusu merupakan syarat terjadinya penyusuan sebab hanya dengan hidupnya si penyusu proses penyusuan dapat berjalan dengan sempurna. Sedangkan apabila ia telah mati maka tidaklah mungkin penyusuan itu terjadi. Dalam kitab *Fath al-Wahhab* diterangkan sebagai berikut:

*“Dan bagi si penyusu syaratnya adalah dalam keadaan hidup dengan kehidupan yang tetap, maka tidak akan berakibat hukum keharaman karena sampainya air susu ke dalam perut lainnya, disebabkan karena keluarnya air susu dari unsur yang menguatkan”*⁴²

3. Penetapan Hubungan Susuan

- a. Hubungan susuan ditetapkan dengan adanya saksi dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan dua orang wanita⁴³, Hubungan susuan juga dapat ditetapkan dengan pengakuan dua orang laki-laki, sebab biasanya laki-laki pun dapat melihat proses susuan⁴⁴.
- b. Persaksian wanita yang menyusui bersama orang lain dapat diterima jika dia tidak meminta imbalan atas susuannya, dan tidak mengingat perbuatannya. Sebaliknya, dia menyaksikan bahwa antara dirinya dan si anak terdapat hubungan susuan yang menjadikan mahram. Begitu halnya jika dia mengingat perbuatannya lalu berkata, “Aku telah menyusui,” demikian menurut

⁴¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 261.

⁴² al-Anshari, *Op. Cit.*, h.113.

⁴³ Muhammad At-tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Darus sunnah, 2010), h.1076.

⁴⁴ Abu Zakariya yahya bin sharaf Annawawy, *Minhajuthalibin* (Beirut: Darulfikr, 2005). h. 261.

pendapat yang *shahih*.⁴⁵

Pendapat yang *ashah* menyebutkan, persaksian adanya hubungan susuan tidak cukup dengan ucapan, “Antara keduanya terdapat hubungan susuan yang menjadikan mahram,” sebab dalam hal ini ada perbedaan pandangan madzhab. Yaitu mengenai ketentuan lima susuan dan sampainya air susu ke perut bayi yang menyusu pada setiap kali susuan, menurut pendapat *ashah*. Kesaksian ini harus disertai dengan penjelasan tentang proses pemompaan dan pemberian air susu ke mulut bayi, adanya tegukan (penelanan), atau indikator yang menunjukkan sampainya air susu ke perut bayi, seperti bayi mengemut susu wanita dan menghisapnya, dan gerakan tenggorokan meneguk serta menelan, setelah si saksi mengetahui bahwa wanita yang menyusui memang berlimpah air susunya.

4. **Kadar Radha’ah yang Menyebabkan Terjadinya Hubungan Saudara Susuan di Kalangan Fuqoha Mazhab**

Maksimalnya menyusu seorang bayi terhadap wanita waktunya 2 tahun penuh menurut Jumhur Ulama, Imam Syafi’i, Imam Malik dan Imam Ahmad Dasar hukumnya Surah Al-baqarah ayat (233) dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan Imam Abu Hanifa berkata, maksimal waktu menyusui 2 tahun 6 Bulan Dasar Hukumnya (Al-ahgof Ayat 15) dan Imam kurtubi berkata, yang shohih adalah pendapat pertama Jumhur Ulama dan tidak menyebabkan kemahraman apabila menyusu di atas 2 tahun⁴⁶ berhubungan dengan itu bahwa pendapat imam syafi’I itu didukung oleh para jumhur ulama seperti Imam Malik ,Imam hanbali, (para pemikir Islam) termasuk penulis, dan Imam Hanafi berbeda pendapat dalam maksimal waktu menyusui, sebagaimana yang sdh disebutkan di atas.

Para Fuqoha berbeda pendapat mengenai berapa banyak atau Kadar susu yang telah diminum anak hingga menyebabkan hubungan sepersusuan dan diharamkan menikah dengan ibu susunya. tapi ulama berbeda pendapat dalam hal

⁴⁵ Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 1994), h. 25.

⁴⁶ Muhammad Ali As-sabuni, *Op,Cit.* h. 354.

ini⁴⁷ Imam Malik berkata diharamkan satu kali susuan dan dia berpendapat dan sebagian ulama malikiyah, tidak ada batasan tertentu dalam kadar radhaah ini, dan dia berkata tidak ada hujjah didalam hadis Aisyah Nabi Bersabda tdk mengharamkan satu kali atau dua kali kecupan⁴⁸ Abu Hanifah berpendapat dan sebagian ulama hanafiyah seperti Tsauri dan Awzai, dan berkata kelompok dari mazhab hanafi dengan membatasi kadar yang mengharamkan, dan imam Abu Hanifah Berpendapat bahwa sedikit atau banyaknya menyusu sudah menetapkan hubungan kemahraman apabila bayi menyusu pada waktu itu⁴⁹ dan ulama hanafiyah terbagi Tiga golongan dalam menanggapi masalah ini.

Golongan pertama, berpendapat bahwasannya tidak mengharamkan **Satu** atau Dua kali susuan dan mrk mengharamkan Tiga kali susuan sampai seterusnya, dan pendapat ini dikuatkan oleh Abu Ubaid dan Abu Tsaur, Daud Ad-zhahiry.

Golongan kedua, berpendapat yang diharamkan lima kali susuan secara terpisah-pisah dan Imam Syafi'i berpendapat sama seperti mereka.

Golongan ketiga, berpendapat sepuluh kali susua,⁵⁰ bahwa menyusu kurang dari lima kali berpisah-pisah, tidak mengharamkan. dan apabila seorang bayi menyusu selama lima kali terpisah-pisah maka diharamkan pernikahan Itu adalah madzhab Syafi'i⁵¹ dan Pendapat lemah dalam mazhab imam syafi'i mengatakan mengharamkan satu kali susuan dan tiga kali susuan dan Ibn Mundzir dan sekelompok Ulama Berpendapat sama.⁵²

Mazhab Ahmad Bin Hanbal Berpendapat sama seperti mazhab Imam

⁴⁷ As-syaibani, *Ikhtilaf Aimmah Ulama* (juz 2, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2002), h. 4.

⁴⁸ Abi Abdillah Muhammad Almaghribi, *Quratul Ain*, (Beirut: maktabah Tijariyah alkubro, 2011, 1432), h. 60.

⁴⁹ Al-haddadi, *Al-jauharatun nirah* (juz 2, Mesir: Darussalam), h. 27.

⁵⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid wanihayatul mugtasid* (juz II Beirut: Dar Alfikr), h. 27.

⁵¹ Muhammad Zuhri Algamrawi, *Loc, Cit.*.

⁵² Tagiyuddin, *Op, Cit.* h. 111.

Syafi'I Lima kali susuan secara terpisah-pisah⁵³ dan dhahir riwayat dari dan ishak dan salah satu riwayat dari tiga riwayat Aisyah.

Riwayat yang kedua dari Aisyah, tidak haram kalau kurang dari tujuh kali, sedang riwayat ketiga dari padanya, tidak haram kalau kurang dari sepuluh kali susuan⁵⁴. Dan kami akan membatasi diri membahas dan membandingkannya mengenai yang bukan dua riwayat yang terakhir.

5. Dalil dari Masing-masing Pendapat Tentang Kadar yang mengharamkan

Para ulama fiqh sangat berhati-hati Sebelum mengeluarkan pendapatnya tentang radha'ah. Tentu saja setiap ulama berpegang pada dalil-dalil yang yang dapat dipertanggung jawabkan sumbernya berikut ini akan dijelaskan dalil yang menjadi sumber pendapat para ulama di atas.

Abu 'ubaid dan Abu tsaur dan yang sependapat dengan dia dan dia termasuk dari golongan ulama Hanafiyah sebagaimana yang disebutkan diatas dan mrk mengambil dalil :Dengan hadist yang diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Bukhori dari Aisyah bahwa Nabi SAW. Bersabda : “Sekali menghisap dan dua kali menyusu tidak mengharamkan”.⁵⁵

Yang kedua dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Ummi. 'I-Fadlal bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW. Apakah sekali hisap dapat mengharamkan? Beliau menjawab :

“Tidak mengharamkan satu kali menyusu atau dua kali dan tidak juga sekali atau dua kali menghisap”⁵⁶

Imam Malik dan Imam Abu Hanifa, Imam Awzai dan Tsauri dan Laits bin sa'ad mengambil dalil dari Al-quran (Surah An-nisa Ayat 23) dan apabila seorang ibu menyusi anak satu kali Susuan saja maka langsung haram berdasarkan

⁵³ Abdurrahman Al-jaziri, *Op.Cit.* h. 197.

⁵⁴ Abu bakar Muhammad, *Al-israf Ala Mazahib Al-arba'ah*, (jilid 5,Makkah: As-syakofiyah), h. 117.

⁵⁵ Muslim, *Op.Cit.* h. 1343.

⁵⁶ *Ibid*, h. 1344.

keumuman ayat tersebut⁵⁷

Dan Imam Malik berpendapat bahwa hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sepuluh kali susuan dinaskh lima kali adalah naskh secara keseluruhan dari segi tilawah dan Hukum⁵⁸

Dari Ummi Salamah ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

”Penyusunan itu tidak menyebabkan kemahraman kecuali bila menjadi makanan dan sebelum masa penyapihan.” (HR. At-Tirmizi)⁵⁹

Pada satu riwayat Ummi ‘I-Fadlal berkata : Seorang Arab dusun masuk kepada Nabi SAW. Waktu beliau dirumah saja, lalu ia berkata : Wahai Nabi Allah. Saya mempunyai seorang istri, kemudian saya mengawini istri yang kedua. Lalu istri saya yang pertama mendakwa bahwa ia pernah menyusui istri saya yang baru, satu kali susuan atau dua kali. Maka bersabda Rasulullah Saw: *“Sekali atau dua kali menyusui tidak mengharamkan”*⁶⁰

Mereka mengatakan : Hadits-hadits ini adalah shahih, diriwayatkannya oleh orang-orang yang dapat dipercaya, dan hadist-hadist itu tegas menafikan haram pada susuan yang kurang dari tiga kali. Maka dengan demikian hadist-hadist ini adalah muqajjid kepada muthlaq menyusui yang terdapat dalam Firman Allah : *Wa Ummahaatukum Al-laathi ardlu’ nakum* (dan ibu-ibumu yang telah menyusuiimu) dan hadist-hadist yang serupa itu yang datang menqaidkannya dengan bukan sekali atau dua kali susuan, yaitu tiga kali atau lebih⁶¹.

Mengenai ukuran sekali menyusui mazhab Syafi’i memberikan penjelasan, sebagaimana terdapat dalam kitab *Subul al-Salam*, yaitu:

“Maka sewaktu-waktu anak kecil mengisap air susu darinya kemudian ia meninggalkannya karena (kemaumannya) dengan tanpa adanya suatu halangan, maka hal yang demikian itu dinamakan sekali menyusui,

⁵⁷ Mawardi, *Op.Cit*, 361.

⁵⁸ Zakariya Al-ansari, *Riyadatul ukul fiidahi Gayatil wusul*, (juz 3 Hadramaut: Daruzzahabi, 2009), h. 126.

⁵⁹ Ibn Hajar, *Bulugul Maram min adillatil Ahkam*, (Darul kutub Islamiyah, 2002, 1422), h. 210.

⁶⁰ Muslim, *Loc, Cit*

⁶¹ Ibn Rusyd, *loc, Cit*.

sedangkan berhenti karena adanya suatu halangan seperti bernafas, istirahat sebentar atau karena sesuatu yang melalaikannya, kemudian sebentar ia kembali (mengulangi lagi) yang tidak mengeluarkannya dari yang dimaksudkan sekali menyusu. Sebagaimana seorang yang makan apabila ia memutuskan makannya itu karena hal tersebut, kemudian ia kembali, maka hal tersebut dinamakan satu kali makan”⁶².

Imam Syafi’I berkata, “*ketentuan ini berlaku ketika sianak telah menyusu sebanyak lima sedotan dalam waktu yang berbeda, yaitu dalam tahun pertama masa persusuan.*” Dan pendapat dari Imam Syafi’I ini yang dianut oleh masyarakat Indonesia. di jelaskan dalam riwayat ketika seorang sahabat ingin menjadikan anak yang biasa datang ke rumahnya agar menjadi mahram. Sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam Muwattha’ dan oleh Ahmad, dari Aisyah bahwa ia berkata:

“...Sahlah binti Suhail, isteri Abu Hudzaifah wanita dari Bani ‘Amir bin Lu’aiy menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Ya Rasulullah, dahulu kami melihat Saalim sebagai anak yang masih kecil, dia biasa masuk ke tempatku, sedang aku memakai pakaian sehari-hari dan kami tidak mempunyai rumah kecuali hanya satu, lalu bagaimana pendapat engkau tentang hal itu?”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Susuilah dia lima kali susuan”. Maka dengan susuan itu ia menjadi mahram, dan Sahlah memandangnya sebagai anak susu.”⁶³

Bahwa Abu Hudzalifah mengambil Salim menjadi anaknya sedang ia adalah budak seorang wanita Anshar, sebagaimana mengambil Zaid menjadi anaknya. Pada masa Jahiliyah seorang yang mengambil anak, betul-betul orang memanggil anaknya dan menerima warisan sampai Allah SWT menurunkan ayat :
Terjemahannya:

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu⁶⁴. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya)

⁶²Ibn al-Rusyd, *Op. Cit.*, H. 213-214.

⁶³HR. Maalik dalam *Al-Muwaththa'* juz 2, h. 705.

⁶⁴Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Oleh karena itu maka kembalikanlah sebutannya kepada ayah mereka ; dan orang yang tidak diketahui ayahnya, maka ia adalah sahabat karib dan saudara seagama. Maka datanglah Sahlah dan berkata : Wahai Rasulullah, Saya telah menganggap Salim sebagai anak saya, ia tinggal bersama saya dan bersama Abi Hudzaifah, dan dia senang tinggal bersama saya, sedang Allah telah menurunkan ayat mengenai itu, apa yang Anda sendiri sudah mengetahuinya. Maka bersabda Rasulullah :Susuilah dia lima kali susuan, maka ia menjadi anaknya karena susuan.⁶⁵

Ulama Syafi'iyah berkata : Aisyah adalah yang paling mengetahui hukum masalah ini diantara umat Muhammad, sedang Aisyah apabila ingin memasukkan seseorang kepadanya, ia menyuruh salah seorang anak perempuan saudaranya untuk menyusuinya lima kali susuan. Ini amaliyahnya dan itu diriwayatkan dari padanya. Kedua-duanya tegas bahwa yang mengharamkan itu hanya tergantung pada lima kali susuan.

Selain dari itu sebagian ulama Syafi'iyah mengambil dalil :

- a. Dengan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Nasaai dari Aisyah bahwa ia berkata : Pernah turun dari Qur'an sepuluh kali susuan mengharamkan, kemudian dimansukhkan dengan lima kali. Lalu Rasulullah SAW. Wafat dan itu tetap dibaca dari Qur'an. (HR Muslim 2/1075)⁶⁶
- b. Mereka mengambil dalil pula bahwa ma'na yang mengharamkan dengan sebab menyusu ialah subhat djuz-ijah yang terjadi dengan sebab susu yang menumbuhkan daging dan tulang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "*Penyusuan itu tidak berlaku kecuali apa yang bisa menguatkan*

⁶⁵Abu Dawud Al-jistani, *Sunan Abu Dawud* (juz 3,Mesir: Darur Risalah Alamiyah), h. 403.

⁶⁶ Ibn Rusyd, *Loc, Cit.*

tulang menumbuhkan daging.” (HR. Abu Daud).⁶⁷ Sedang ini tidak terjadi dengan susuan yang sedikit: oleh karena itu maka menyusui sedikit tidak mengharamkan, sehingga untuk mengharamkan haruslah kembali kepada yang tersebut dalam hadist, yaitu lima kali susuan.

Ulama Djumhur mengambil dalil :

Firman Allah SWT :

Terjemahnya:

diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan⁶⁸ saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Firman ini menggantungkan haram dengan menyusui tanpa menentukan kadar tertentu. Bagaimana saja terjadi penyusuan, maka terkenallah hukum itu.

Dengan hadist yang diriwayatkan dari ‘Uqbah bin Al-Harist, bahwa ia mengawini Ummu Jahja binti Abi Ilhab. Maka datang seorang budak hitam mengatakan : Saya telah menyusukan kamu berdua. ‘Uqbah berkata : Maka saya menceritakan hal itu kepada Nabi SAW lalu beliau berpaling dari saya. Saya menyusui beliau dan menyebutkan hal itu lagi, lalu beliau bersabda : “Bagaimana, sedang budak itu sudah mendakwa bahwa ia sudah menyusukan kamu berdua”

Maka beliau melarangnya mendekati Ummu Jahja. Beliau memerintahkan

⁶⁷ Ahsin W. AL-Hafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah 2010), h. 272.

⁶⁸ Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

‘Uqbah untuk meninggalkan Ummu Jahja dan melarangnya mendekati⁶⁹, karena semata-mata pemberitaan budak itu bahwa kedua orang itu susunan tanpa minta penjelasan berapa kali dan bagaimana caranya.

Para Ulama mengatakan Sungguh meninggalkan minta penjelasan dalam sesuatu hal ditempatkan pada tempat pembicaraan yang umum.

Dasar hukum mazhab syafi’iyah dan mazhab hanabilah oleh hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut: Semua susuan yang menyebabkan kemahraman adalah sepuluh kali susuan tersebut disebagian Ayat Al-Quran kemudian dinasakh menjadi Lima susuan oleh Ayat Al-Quran setelah itu Rasulullah SAW wafat dan Ayat itu tetap dibaca seperti itu, dan tidak sampainya nasakh kepada orang-orang didekatnya dan mrk masih tetap membaca Ayat itu⁷⁰, Tdk mengharamkan satu atau dua kali susuan⁷¹

Imam Syafii Berpendapat Bahwa hadis diatas yang diriwayatkan Aisyah di Nasakh dari segi Tilawah saja bukan hukum,makanya sampai sekarang hadis tersebut masih dijadikan sumber hukum oleh imam syafi’I dan diperdebatkan oleh ulama lain.⁷²

Ibnu Hazm mempunyai pendapat yang berbeda dengan mayoritas Ulama. Ibnu Hazm tidak membatasi kadar/jumlah umur seseorang yang dapat menjadi mahram karena penyusuan. Diantara dasar-dasar yang dijadikan sebagai pendukung pendapatnya adalah:

1) Ibnu Hazm melihat kepada keumuman firman Allah SWT :

“Dan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara sesusuanmu.”
(Annisa’ :23)

Ibnu Hazm memahami ayat diatas secara umum, sebagaimana perkataan beliau: Dan Allah tidak mengatakan dua tahun (didalam ayat diatas), dan tidak

⁶⁹ As-syaikh Mansur, *AT-taj*, (Beirut:Darul Fikr,1975, 1395), h. 291.

⁷⁰ Zakariya bin Muhammad bin ahmad bin zakariya Al-ansori,*Fathul Wah-hab*. (Beirut: Darul Fikr, 1994), h. 113.

⁷¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Loc, Cit*.

⁷² Zakariya Al-Ansori, *Riyadatul uku Lfiidohi Gayatil wusul, Loc Cit*.

pula disebutkan waktu-waktu tertentu, serta tidak ada pula tambahan waktu pada ayat lainnya, dan nash yang umum tidak bisa ditakhsis kecuali dengan nash yang jelas mentakhsisnya⁷³

- 2) Sebuah riwayat dari Abd al-Razaq telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij telah memberikan berita kepadaku bahwa Salim Ibn al- Ja'ad bekas budak al-Asja'i telah memberikan kabar kepadanya bahwa ayahnya telah memberinya kabar bahwa dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, maka dia berkata:

*"Sesungguhnya saya hendak mengawini seorang wanita dan dia pernah memberi minum padaku dari air susunya, sedangkan saya telah dewasa?, maka Ali ra. menjawab; janganlah engkau mengawininya dan ali melarangnya dari wanita tersebut."*⁷⁴

- 3) Riwayat dari Abdul Razaq bin Juraij ia berkata:

"Aku mendengar 'Atha' bin Abi Rabah ketika seorang laki-laki bertanya kepadanya, laki-laki itu berkata: aku telah disusui oleh seorang perempuan dari air susunya, setelah aku dewasa, bolehkah aku menikahinya? 'Atha' menjawab: Tidak. Berkata Ibn Juraij, aku menanyakan lagi kepadanya: begitukah pendapatmu? 'Atha' menjawab: iya. adalah 'Aisyah menyuruh yang demikian kepada anak-anak saudaranya (keponakannya) berdasarkan pendapat Laits bin Sa'ad.⁷⁵

- 4) 'Aisyah mengambil dan berpegang dengan hadist tersebut yang berkenaan dengan seorang wanita yang senang memasukkan laki-laki kepadanya. 'Aisyah pernah menyuruh saudara perempuannya Ummi Kalsum dan anak saudara laki-lakinya agar menyusui kepada orang yang senang masuk kepadanya dari para laki-laki⁷⁶.

- 5) Ibnu Hazm juga menolak pendapat ulama lain yang berpegang kepada sebuah hadis yang berbunyi:

"Tidak akan menjadikan mahram karena susuan, kecuali susuan yang

⁷³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin said bin hazm Alandalusy Azzahiri, *Al-muhalla*, (Beirut: Darul Fikr, 1983), h. 22.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Abu Muhammad, *op. cit.*, h. 20.

⁷⁶*Ibid*,h 19.

mengenyangkan dan belum disapih.⁷⁷

Menurut Ibnu Hazm hadist ini adalah hadist Munqathi' (Terputus). Sebab hadist ini diriwayatkan dari sanad yang terdiri dari Ibnu Hisyam bin 'Urwah, Fathimah binti Munzir, dan Ummu Salamah Ummul Mukminin. Menurut Ibnu Hazm hadist ini Munqathi', sebab Fathimah tidak mungkin mendengar langsung dari Ummu Salamah, sebab usia mereka terpaut jauh. Fathimah lahir pada tahun 48, sedangkan Ummu Salamah wafat pada tahun 59. Ketika itu Fathimah masih kecil, maka bagaimana ia bisa hafal apa yang di dengarnya dari Ummu Salamah⁷⁸. Demikianlah alasan-alasan Ibnu Hazm dalam berpendapat bahwa kemahraman karena radha'ah adalah mutlak. Dapat berlaku bagi setiap orang yang menyusui kepada seorang perempuan tanpa ada batasan-batasan waktu tertentu. Baik ketika masih kecil, ketika dewasa, bahkan ketika telah tua pun tetap berlaku hukum mahram. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk menghalalkan seorang anak untuk menikahi saudara sesusuan meskipun kadar air susu yang diminumnya hanya sedikit. Menurut Ibnu Hazm yang bisa menghalalkan pernikahan seorang anak dengan saudara sesusuan adalah ketika proses penyusuan tidak dilakukan secara langsung ke susu wanita.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan permasalahan dalam jurnal ini, maka dapatlah dilihat kesimpulan sebagai berikut:

1. Radha'ah adalah masuknya air susu seorang perempuan yang hidup ke dalam perut si anak dalam usia tidak melebihi dua tahun, sehingga manfaat atau fungsi air susu benar-benar dapat dirasakan oleh penyusu, baik melalui proses penyusuan langsung (air susu dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditaruh di dalam wadah atau bejana) atau tidak. Konsekuensi hukum

⁷⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa Ibnu Shaurah, *op. cit*, h.382.

⁷⁸ Abu Muhammad, *op. cit.*, h.21.

yang diakibatkan oleh susuan adalah bayi yang disusui menjadi anak bagi ibu yang menyusui dalam dua hukum: haram dinikahi dan bolehnya berkhawat. Adapun hukum dari Radha'ah adalah mubah (sangat dianjurkan) sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa (24) ayat 22–23, dan juga mengingat pentingnya ASI dalam tumbuh kembang bayi.

2. Menurut jumhur ulama kadar Susuan yang kurang dari lima susuan tidak menetapkan kemahraman. Artinya, syarat susuan yang menjadikan mahram yaitu lima susuan. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Aisyah ra , Namun menurut Abu Hanifah dan Malik, satu susuan saja telah cukup untuk menetapkan kemahraman. Alasannya, karena ayat, “...*ibu-ibu yang menyusui kalian,*” (QS. an-Nisa [4]: 23) berlaku umum. Sedangkan mazhab Zahiri yang diwakili oleh Ibnu Hazm tidak mempersoalkan banyak atau sedikit susu yang dihisab seorang anak. Baginya sama saja menghisab banyak atau tidak tetap mengharamkannya sebuah pernikahan (sesusuan) kecuali dilakukan secara tidak langsung (menyusu lewat media susu wanita).

Daftar Pustaka

- As-syaikh Mansur Ali Nasif, *At-taj*, Beirut: Darul fikr, 1975 M, 1395 H
- Al-haddadi *Al-jauharatun nirah*, Mesir: Darussalam, 2021
- As -syaibani, *Ikhtilaf Aimmah ulama* juz 2, Beirut: Darul kutub ilmiyah
- Abu bakar Muhammad, *Al-israf Ala Mazahib Al-arba'ah*, jilid5, Makkah: As-syakofiyah.
- Abu dawud Al-jistani, *Sunan Abu Dawud* juz 3, Darurisalah Alamiyah
- Abdurrahman Al-Jaziri, *kitab fiqh Almazahibul Alarba-ah*, Juz 4, Beirut: Dar Kutub Ilmiyah , 2003.
- Abdullah, Abdul Hakim al-Sayyid, *Keutamaan Air Susu Ibu*, Jakarta; PT. Fikahati Aneska, 1993.
- Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990M.

- Al-Ghazzi, Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973.
- Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajaj Al-Ghamidi, *Fikih Muslimah*, alih bahasa Ahmad Syarif, Anhillia Nisa, Khoirun Niat, Jakarta: Aqwam: 2009.
- Anshari, Abu al-Wahab. *Mizan al-Kubra*, juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* Bandung: Syamil Quran, 2009.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Alandalusi alkurtubi Azzahiri. *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, juz. X,1983.
- Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.
- Imam Tagi Al-din, *Kifayah Al-akhyar*, juz II Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiah, 1973.
- Imam Zubaidi, *Mukhtasar Shohih Bukhari*, Kitab Nikah, yordania: Darun Nafais, 1985, 1405.
- Ibn Hajar, *Bulugul Maram min Adillatil Ahkam*, Beirut: Darul kutub Islamiyah, 2002, 1422.
- Ibn Majah, *sunan Ibn Majah*, jilid 3, Beirut: Darul jail.
- Sirajuddin, *At-tadrib Figh Syafii*, juz 3 Darul kiblatain
- Jurjani, Ali bin Muhammad al. *Kitab al Ta'rifat*, Jeddah: al Haramain, 2001.
- Kasani, Abu Bakar, *Bada'i' al-Shana'i*, juz VI, Mesir: al-Misriyah,
- Khatib, Muhammad Syarbini. *al-Iqna'*, Beirut: Darul kutub alilmiah, 2004.
- Koran Republika, *Wawasan; Menyusui adalah Perintah Agama*, tanggal 4 Agustus 2015.
- Muhammad bin ismail Alamir, *Subul al-Salam*, Beirut: dar ibnu hazm, 2009.
- Muhammad Husein al-Zahabi, *al-Syar'iyah al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Kutub al-

- Haditsah, cet. II, 1968.
- Muhammad Zaid al-Abzani, *Syarah al-Ahkam al-Syar'iyah*, juz. II, Beirut: Maktabah al-Nahdliyah.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Qardlawi, Yusuf. *Bank Asi Bolehkah*, Risalah nomor 2 XXVII, 1989.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Siregar, Arifin. *Pemberian ASI Eksklusif dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*, Sumatera Utara: 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah. Suatu Pendekatan Praktik*.ed.II; Cet.IX; Jakarta : Rineka Cipta.2000.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarqawi, Imam. *Hasyiyah al-Syarqawi*, juz. II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Yango, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994 .
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu asy-Syafi'iy al-Muyassar*, Beirut: Daarul Masyrik, 1975.
- Zakariya bin Muhammad bin ahmad bin zakariya Al-ansori, *Fathul Wah-hab*. Beirut: Darul Fikr, 1994.
- Zakariya bin Muhammad bin ahmad bin zakariya Al-ansori, *Riyadatul ukul fiidahi gayatil wusul* ,juz 3 hadramaut: Daruzzahabi, 2009.